



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 150/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 07-07-1999 dengan wali Nikah Ayah Kandung Termohon, status Perawan dengan Jejaka, dengan Mas kawin berupa Uang Tunai Sebesar 5.000 (Lima Ribu Rupiah) dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 -07-1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan Mempunyai Anak 2 orang anak yang pertama bernama **ANAK I** Laki-Laki berumur 19 tahun, yang kedua bernama **ANAK II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan berumur 13 tahun, anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kota Padang Kec Manna, selanjutnya pindah kerumah sendiri di Desa yang sama sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 17 tahun, kemudian sejak bulan April 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit ;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena ;
6. Termohon pergi jadi TKW ke Malaysia;
7. Termohon setelah jadi TKW pulang membawa seorang anak ;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal April 2017, (pemohon tetap dirumah, sedangkan termohon pergi menjadi TKW ke Malaysia) selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karna pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan termohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama negeri Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;;

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon menjadi TKW pada April 2017 ke Malaysia dan Pemohon mengizinkan karena Termohon selalu mendesek ingin pergi menjadi TKW;
- Bahwa Termohon pergi ke Malaysia Karena faktor ekonomi Pemohon dan Termohon yang kurang mencukupi
- Bahwa Termohon bekerja di Malaysia hanya 6 (enam) bulan, setelah itu Termohon kembali ke Manna. Setelah 2 (dua) minggu berada berada di Manna Termohon pergi ke Jawa
- Bahwa Termohon di Jawa lebih dari 1 (satu) tahun, kemudian kembali ke Manna pada bulan Juni 2019 dengan membawa seorang bayi (anak) berumur kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Pemohon tidak tahu, Termohon mengatakan bahwa bayi (anak) itu adalah anak Termohon dari laki-laki lain, dan sejak itu Pemohon tidak mau berkomunikasi dengan Termohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 12 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Hal. 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, selaku Saudara sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Desa Kota Padang lalu pindah kediaman bersama di Desa Kota Padang;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Termohon pulang dari Malayasia lebih kurang 2 (dua) minggu Termohon pergi lagi ke Jawa dan pada bulan Juni 2019 Termohon datang dengan membawa seorang anak berumur 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sepengetahuan saksi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sejak Termohon pulang dari Jawa dengan membawa anak yang menurut Pemohon itu bukan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termon sudah tidak satu rumah sejak Juni 2019;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau berumah tangga bersama Termohon;

2. **SAKSI II**, selaku tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua Termohon di Desa Kota Padang lalu pindah kediaman bersama di Desa Kota Padang;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak Termohon pulang dari Jawa dan pada bulan Juni 2019 Termohon datang dengan membawa seorang anak

Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 1 (satu) bulan dan menurut Pemohon itu bukan anak Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Termohon minta izin menjadi TKW ke Malaysia yang awalnya Pemohon tidak mengizinkan namun Termohon memaksa lalu Pemohon izinkan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak Juni 2018;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau berumah tangga bersama Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** tanggal 12 Juli 1999 dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-

Hal. 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 283 Rbg;

Hal. 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 *jis*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **SAKSI I**, selaku Saudara sepupu Pemohon dan **SAKSI II**, selaku tetangga Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon mempunyai anak dari laki-laki lain adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Pemohon atau pihak keluarga lain Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 Pemohon di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon mempunyai anak dari laki-laki lain, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi dianggap pantas dan layak mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, karena hubungan

Hal. 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon mempunyai anak dari laki-laki lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, Pemohon telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, serta tidak saling memperdulikan sudah sejak 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan

Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pemohon permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohonyang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon(**TERMOHON**)di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebankan kepadaPemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai

Hal. 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, Rohmat, S.Ag.,M.H. Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. Rojudin, S.Ag.,M.Ag
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 175.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 316.000,00

Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)